



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 50/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan
Silungkang Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Umum Tahun
2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak
Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto
Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019
Tanggal : 2 Januari 2019
Tentang : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SILUNGKANG KOTA SAWAHLUNTO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SILUNGKANG
KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. DESA SILUNGKANG OSO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Sabron	L	Aur Duri
2.	Ria Novita	P	Singuntuang
3.	Dona Aktaviani	P	Sungai Cacang

2. DESA SILUNGKANG DUO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nike Wijayanti, A.Md Kom	P	Talang Tuluih
2.	Nice Trisnawati, S.Pd	P	Rumbio
3.	Mega Sari	P	Dusun Tengah Sawah

3. DESA SILUNGKANG TIGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Suhardi	L	Silungkang Tigo
2.	Monica Basrilla	L	Panai Atas dusun stasiun
3.	Rizka Afifah, S.Psi	P	Batu Managau

4. MUARO KALABAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Dewi Tuti Handayani	P	Pandan
2.	Wiwi Hadi Kusuma	P	Sungai Loban
3.	Debi Angliany	P	Sawah Taratak

5. TARATAK BANCAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Gusniar Esra Erlinda	P	Dusun Limau Kambing
2.	Welsy Wahyuni	P	Dusun Balai-Balai
3.	Sri Yuniarti, S.Pd. SD	P	Dusun Balai-Balai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel